



Dharma Wanita
KABUPATEN BANJARNEGARA
UNIT PEMWILDA

Sekretariat : Jl. Praga No.2 Telp.0278 Pa.30 Banjarnegara 53414.

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TK
NO: 062 /U/ Dh.W.Pw/TK/Ptw/1998

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Unit Dharma Wanita Pemwilda Tingkat II

Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa:

1. Taman Kanak-Kanak : Perini Unit Pemwilda kab. Banjarnegara
2. Alamat : R. A. Yan Komplek Pendopo Banjarnegara, 53425
3. Tanggal Pendirian : 01 Januari 1969
4. Kecamatan : Banjarnegara
5. Kabupaten/ Kota : Banjarnegara
6. Propinsi : Jawa Tengah
7. Status : Swasta

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 25 April 1998

Ketua Unit Dharma Wanita Pemwilda

Soewarno Setiopranto



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Di. Panjatan No. 37 Banjarnegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 10 / DOKPORA/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI DWP SETDA KULURAHAN KUTABANJARNEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Perini DWP Setda Banjarnegara Nomor : 01/TK.PTW/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal permohonan perpanjangan izin perpanjangan;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa berlaku izin operasionalnya untuk diperpanjang kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4300;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guna dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2010 tentang Pengalihan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Pemunutan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016/g/DOKORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1596/103.24/D/05/99 Tanggal 1 Mei 1999 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Perini DWP SETDA yang berdomisili di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditujukan di Banjarnegara
Pada Tanggal 25 April 1998

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektur Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikora Kecamatan Banjarnegara
4. Ketua STTK Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip